

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Direktur yang telah selesai masa jabatannya tetap dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan melampaui kewenangan (*ultra vires*). Sebagai pengurus perseroan direksi mempunyai tanggung jawab yang mengarahkan atau menciptakan konsekuensi yuridis dalam kapasitasnya dan hubungannya sebagai organ perseroan. Tanggung jawab yang lahir dari *fiduciary duty* seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsipnya dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi secara pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas terkait tindakan direktur yang telah selesai masa jabatannya adalah dengan menerapkan pertanggungjawaban pribadi direksi dan pertanggungjawaban secara tanggung renteng yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya secara pidana, yang melibatkan komisaris dalam pengawasan dalam perseroan agar

pengurusan yang dilakukan direksi sesuai maksud dan tujuan perseroan. Pembatasan tanggung jawab yang dilakukan perseroan juga dapat dialihkan kepada pemegang saham jika pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan, perbuatan melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung menggunakan harta kekayaan perseroan. Perlindungan hukum perseroan selanjutnya adalah pembebanan tanggung jawab yang dipindahkan kepada direksi sebagai pengurus perseroan yang melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*. Selain itu dalam operasional perseroan menganut system *dual board* yang dilakukan oleh direksi (*board of director*) dan dewan komisaris (*board comisaris*) dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balance* dilaksanakan secara aktif. Perlindungan hukum yang lain yaitu dengan penerapan prinsip *good corporate governance* dengan menciptakan keadilan, keterbukaan informasi (*information disclosure*), menciptakan akuntabilitas dan responsibilitas. Perlindungan hukum selanjutnya adalah pemberian hak kepada pemegang saham dalam mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan kepada pengadilan negeri. Gugatan derivatif tersebut merupakan penerapan teori kekecualian yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengajukan perkara yang secara tidak langsung juga merugikan pemegang saham. Gugatan derivatif ini juga merupakan penerapan teori prosedur berwatak ganda yang merupakan kombinasi dua sebab yaitu gugatan dari pemegang saham individu kepada perseroan agar perseroan memperbaiki kerugian atau mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan

kerugian terhadap perseroan dan gugatan oleh perseroan kepada pihak yang telah melakukan kerugian terhadap perseroan.

5.2 Saran

Untuk menghindari kerugian dari perseroan yang diakibatkan oleh tindakan direktur yang melampaui batas kewenangan dan melanggar prinsip *fiduciary duty* perseroan menurut penulis ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu

1. Perseroan untuk pemberitahuan anggota direksi dalam perseroan terbatas harus dilaporkan kepada Menteri yang merupakan kewajiban direksi lama yang digantikan dan direksi yang baru diangkat, serta dapat dikuasakan kepada notaris. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut merupakan bentuk *breach of fiduciary duty* bagi direksi lama dan direksi baru serta merupakan pelanggaran perjanjian pemberian kuasa oleh notaris. Terkait dengan hal tersebut, maka PT diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham baik dalam menyelenggaraan RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan rapat terkait pemberhentian dan pengangkatan direksi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) yang bersifat imperatif yang rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan semua kepengurusan yang dilakukannya yang dibuat oleh notaris.

2. Kepada pemegang saham kriteria untuk direksi diharuskan dalam mengangkat anggota direksi adalah orang yang cakap (*fit and propertes*) dalam melakukan perbuatan hukum sesuai kriteria yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) butir a, b dan c UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dan perusahaan jangan sampai dikendalikan oleh direksi yang sudah selesai masa jabatannya.
3. Dan kepada pihak ketiga misalnya kreditur dalam mengajukan gugatan atau meminta pertanggung jawaban perseroan agar memperhatikan dan membedakan apakah gugatan yang diajukan memang tepat ditujukan kepada perseroan atau organ dalam perseroan atau lebih khusus lagi kepada direksi dalam perseroan. Hal ini penting agar gugatan tidak dinyatakan *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan tidak diterima.